

**ARTIKEL**

**PEMBEBASAN UTANG PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
SEBAGAI INSENTIF DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH PROVINSI**

**Oleh :**

**Bayu Chandra**

**110120130032**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh Gelar Magister Hukum  
Program Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi Hukum Bisnis



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
BANDUNG  
2016**

**PEMBEBASAN UTANG PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
SEBAGAI INSENTIF DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH PROVINSI**

**ABSTRAK**

UUPDRD 2009 merupakan dasar bagi kewenangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat untuk memungut pajak daerah dengan dasar hukum Perda No. 13 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pemerintah Jawa Barat, berwenang untuk memungut BBNKB. Namun, ditemukan kendaraan bermotor yang berasal dari luar wilayah administrasi Jawa Barat dan dimiliki oleh warga maupun badan hukum di Jawa Barat yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan untuk mendaftarkan dan membayar BBNKB atas kepemilikan kedua dan seterusnya. PKB dari kendaraan tersebut tetap menjadi PAD dari provinsi asal. Berdasarkan Kondisi tersebut Gubernur Jawa Barat mengambil tindakan hukum publik berupa keputusan pembebasan BBNKB. Timbul permasalahan Bagaimana kebijakan pembebasan utang BBNKB dikaitkan dengan asas legalitas dalam persepektif hukum dan bagaimana manfaat pembebasan utang BBNKB sebagai insentif dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Data primer dan sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer secara langsung kepada pihak yang berwenang di dalam menangani permasalahan pembebasan BBNKB yaitu Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Showroom kendaraan bermotor bekas di Kota Bandung, untuk memperoleh data penjual kendaraan bermotor. Hasil wawancara digunakan untuk mempertegas gambaran teknis pembebasan BBNKB atas kepemilikan kedua dan seterusnya terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar wilayah administrasi provinsi Jawa Barat.

Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Asas legalitas merupakan asas hukum yang menyatakan setiap tindakan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang menjadi landasan bagi Gubernur Jawa Barat sebagai pejabat administrasi (fiskus) untuk mengambil tindakan hukum publik berupa keputusan yang bersifat umum (regeringbesluit) tentang pembebasan utang BBNKB atas kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya yang berasal dari luar wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat. Keputusan tersebut merupakan kebebasan bertindak “terikat” berdasarkan UUPDRD 2009 jo. Perda No. 13 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagai implementasi dari keputusan tersebut

dibentuk Pergub No. 64 Tahun 2015, yang merupakan hukum pajak materil, bahwa objek BBNKB tidak dikenakan tarif dengan kata lain diberikan pembebasan pajak. Pemerintah Jawa Barat, berdasarkan Pergub No. 64 Tahun 2015, memberikan dorongan (*tax incentive*), dalam bentuk fasilitas perpajakan berupa pembebasan utang BBNKB, termasuk besarnya pajak terutang dan sanksi administratif. Kebijakan pembebasan BBNKB tersebut, merupakan upaya penegakan hukum (*law inforcement*) dengan penegakan Perda No. 13 tahun 2011 tentang pajak daerah agar Wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan serta kendaraan bermotor yang berasal dari luar wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat menjadi terdaftar dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa barat, maka jumlah kendaran bermotor yang terdaftar akan bertambah dan memberikan manfaat dalam meningkatkan potensi PAD dari sektor PKB, sebagai bentuk dari fungsi budgeter untuk mengisi kas daerah Provinsi Jawa barat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

*Kata Kunci: pembebasan utang pajak, insentif, pendapatan asli daerah*

## **I. Pendauluan**

### **A. Latar Belakang**

Pada hakekatnya Negara dapat dipandang sebagai kumpulan manusia yang hidup untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara hukum modern bertujuan bukan hanya menjaga keamanan, tapi juga menyelenggarakan kesejahteraan umum oleh pemerintah. Negara hukum modern diistilahkan sebagai Negara kesejahteraan atau *welfare state*.<sup>1</sup> Pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang bertujuan mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual, berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat.<sup>2</sup> Upaya tersebut dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan Negara. Pembangunan juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam upaya mensejahterakan rakyat di daerah masing-masing sesuai dengan tujuan diberlakukannya otonomi daerah, walaupun dalam kenyataannya belum semua lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan tersebut.

Salah satu hambatan yang dihadapi bangsa Indonesia terutama disebabkan oleh sangat minimnya dana yang tersedia untuk pembangunan.<sup>3</sup> Oleh karena itu, untuk mengatasinya, yang perlu diperhatikan adalah masalah pembiayaan, yaitu berupa kemandirian pembiayaan pembangunan. Usaha untuk mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan suatu bangsa atau Negara yaitu antara lain dengan menggali sumber dana yang diperoleh dari sektor Pajak yang diperoleh dari masyarakat untuk mewujudkan kemandirian pembiayaan pelaksanaan pembangunan. Pajak merupakan salah satu modal untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri.<sup>4</sup>Di

Indonesia dewasa ini pajak merupakan suatu hal yang sangat berperan, terutama dalam pendapatan negara baik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Selanjutnya disebut APBN) yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Selanjutnya disebut APBD) yang dikelola

---

<sup>1</sup> Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm 37.

<sup>2</sup> Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, PT Eresco, Bandung, 1982, hlm. 1.

<sup>3</sup> Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1998, hlm .21.

<sup>4</sup>Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, SalembaEmpat, Jakarta, 2006, hlm. 2.

oleh pemerintah daerah. Dalam APBN tahun 2015, sekitar  $\pm 78\%$  pendapatan negara bersumber dari sektor pajak sebesar Rp1.793,6 triliun.<sup>5</sup> Begitu juga dengan APBD Provinsi.

Di Indonesia dewasa ini pajak merupakan suatu hal yang sangat berperan, terutama dalam pendapatan negara baik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Selanjutnya disebut APBN) yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Selanjutnya disebut APBD) yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam APBN tahun 2015, sekitar  $\pm 78\%$  pendapatan negara bersumber dari sektor pajak sebesar Rp1.793,6 triliun.<sup>6</sup> Begitu juga dengan APBD Provinsi.

Berdasarkan data yang ada, pada jenis pajak BBNKB atas kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditemukan potensi pajak yang hilang atau dengan kata lain banyak wajib pajak yang seharusnya mendaftar dan membayar BBNKB, tetapi dengan berbagai sebab tidak melaksanakan kewajibannya. Kendaraan bermotor tersebut berasal dari luar suatu wilayah Provinsi tertentu, namun dimiliki oleh subjek pajak yang berbeda dengan alamat dari kendaraan berasal. Sebagai contoh kendaraan bermotor yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta, dimiliki oleh warga Provinsi Kalimantan timur<sup>7</sup>. Sedangkan PKB, dari kendaraan tersebut tetap menjadi PAD dari Provinsi DKI Jakarta. Keadaan serupa juga dialami oleh Provinsi Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat<sup>8</sup>.

Untuk mengatasi persoalan tersebut pemerintah Provinsi diatas mengeluarkan kebijakan pembebasan BBNKB atas kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, khususnya kendaraan bermotor yang berasal dari luar wilayah adminitrasinya masing-masing dengan tujuan meningkatkan PAD, sehingga PKB dari kendaraan yang berasal dari luar wilayahnya akan menjadi PAD dari Provinsi yang bersangkutan.

UUPDRD 2009 telah menetapkan kewajiban dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 terhadap wajib pajak BBNKB, untuk mendaftarkan penyerahan hak kendaraan bermotornya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak saat

---

<sup>5</sup> Nico Aditia, *Ekstensifikasi/Intensifikasi Pajak Menggunakan "BIG DATA", Mungkinkah?*, <http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/ekstensifikasiintensifikasi-pajak-menggunakan-%E2%80%9Cbig-data%E2%80%9D-mungkinkah>, diunduh 10 November 2015 pk. 10 : 30

<sup>6</sup> Nico Aditia, *Ekstensifikasi/Intensifikasi Pajak Menggunakan "BIG DATA", Mungkinkah?*, <http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/ekstensifikasiintensifikasi-pajak-menggunakan-%E2%80%9Cbig-data%E2%80%9D-mungkinkah>, diunduh 10 November 2015 pk. 10 : 30

<sup>7</sup> Admin, *Penerimaan PKB/BBNKB Terus Meningkat*, <http://www.kaltimprov.go.id/berita-1775-penerimaan-pkbbbnkb-terus-meningkat.html>, diunduh 10 Oktober 2015 pk. 10 : 30

<sup>8</sup> Admin, *Pemprov NTB Beri Keringanan Pembayaran BBNKB dan PKB*, <http://dispenda.ntbprov.go.id/2013/09/18/pemprov-ntb-beri-keringanan-pembayaran-bbnkb-dan-pkb.html>, diunduh 10 Oktober 2015 pk. 10 : 30.

penyerahan serta pembayaran BBNKB. Sedangkan Pasal 15 ayat (1), memberikan kewajiban terhadap orang pribadi atau badan yang menyerahkan Kendaraan Bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) UUPDRD 2009, Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar. Ayat (3), Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Pasal 8 ayat (1), Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, setiap terjadi perbuatan peralihan hak atas kepemilikan kendaraan bermotor diwajibkan untuk mendaftarkan dan membayar BBNKB. Selain itu, berdasarkan keadaan, memiliki kendaraan bermotor maka dipungut untuk membayar PKB atas tersebut setiap tahunnya. Tindakan dari masyarakat di atas, jelas merugikan penerimaan Provinsi Jawa Barat dari sektor pajak. Penyebab kerugian pajak (*tax loss*) dapat terjadi karena perbuatan atau tindakan wajib pajak sendiri. Dalam perbuatan ini wajib pajak melakukan perlawanan aktif terhadap pajak dengan cara pengelakan pajak yang merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana kebijakan pembebasan utang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikaitkan dengan asas legalitas dalam persepektif hukum ?
2. Bagaimana manfaat pembebasan utang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai insentif dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan solusi kepada Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, dalam mengeluarkan kebijakan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam persepektif hukum.
2. Untuk mendapatkan solusi dalam pembebasan utang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai insentif dalam rangka meningkatkan Pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan berdasarkan data sekunder yang berkaitan dengan pembebasan utang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, data sekunder yang bersifat publik terdiri dari data arsip, data resmi pada instansi-instansi pemerintah, dan data yang dipublikasi.<sup>9</sup>

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu memaparkan data sebagaimana adanya untuk kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut berdasarkan kaidah-kaidah yang relevan<sup>10</sup>, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui suatu proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum. Diharapkan dapat diperoleh gambaran secara jelas dengan menyeluruh mengenai kebijakan pembebasan BBNKB sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah di Jawa Barat.

## **III. Hasil dan Pembahasan**

### **A. Asas Legalitas Dalam Kaitan Dengan Pembebasan Utang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Berdasarkan Sistem Hukum Perpajakan**

Negara merupakan suatu kesatuan, yang di dalamnya terdapat masyarakat sebagai warga Negara. Tanpa ada negara, warga Negara tidak mungkin dapat hidup, oleh karena negara memberikan hidup kepada warganya, dengan demikian negara dapat membebani setiap warga Negara dengan kewajiban membayar pajak.

Negara mempunyai kekuasaan mutlak terhadap warganya dan sebaliknya warga negara sebagai anggota masyarakat mempunyai kewajiban mutlak, antara lain kewajiban membayar pajak. Sehingga pemungutan pajak walaupun membebani warga negara dapat dibenarkan. Pemungutan pajak oleh negara merupakan demi kepentingan umum yang dapat mengalahkan kepentingan individu. Walaupun demikian, Negara dalam melakukan pemungutan pajak tidak boleh bertindak sewenang-wenang, melainkan harus berdasarkan undang-undang atau mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari rakyat.

---

<sup>9</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Kedua*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 50.

Pemungutan pajak oleh negara berasal dari kedaulatan negara yang bersangkutan sebagai kekuasaan tertinggi yang mempunyai suatu negara di dalam batas-batas wilayah kekuasaannya. Kekuasaan negara dalam memungut pajak dinamakan kedaulatan perpajakan yaitu wewenang mutlak yang ada pada negara untuk membentuk peraturan-peraturan untuk memungut pajak.

Dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 23A UUD 1945, menegaskan bahwa pemungutan pajak untuk keperluan Negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-Undang yang dibuat dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam ketentuan Pasal 23 A UUD 1945, di atas merupakan asas yang memberikan legalitas bagi negara untuk memungut pajak dan memberikan kepastian hukum dan kesamaan perlakuan terhadap rakyat. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang mencerminkan pengakuan terhadap negara demokrasi sebagai perwujudan paham kedaulatan rakyat, yaitu rakyat ikut terlibat dalam menentukan tujuan negara termasuk pula dalam kebijakan pemungutan pajak oleh negara yang akan membebani rakyat.

Pajak merupakan sumber penerimaan yang di andalkan pemerintah Indonesia baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. UU PDRD 2009 memberikan kewenangan kepada seluruh Pemerintah daerah baik Provinsi maupun kabupaten maupun kota, untuk mencari sumber penerimaan guna membiayai rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah masing-masing.

Sumber hukum lain yang memberikan hak kepada negara dalam pemungutan pajak, yaitu Pasal 2 huruf a, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan :

“Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman”.

Seiring dengan penyelenggaraan otonomi, pemerintah daerah memiliki sejumlah kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga secara mandiri. Untuk mengatur urusan tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah, yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan daerah tentang perpajakan daerah merupakan dasar hukum dalam hal pemungutan pajak daerah.



Ketentuan Pasal 23A UUD 1945 . jo. Pasal 2 (1) UU PDRD 2009, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, dalam membentuk peraturan perundangan-undangan di bawah Undang-undang, sebagai dasar hukum pemungutan pajak daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. DPRD Provinsi Jawa Barat dengan persetujuan bersama Gubernur Jawa Barat, membentuk Perda No. 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

UUPDRD 2009 memberikan kewenangan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan kekuasaan dan tanggung jawab mandiri dalam membentuk Perda No. 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, memiliki kewenangan delegasi secara mandiri membuat peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah.

Perda No. 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagai dasar hukum dalam pemungutan pajak daerah. Dalam ketentuan Pasal 2 menyebutkan, 5 jenis pajak Provinsi Jawa Barat terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kewenangan untuk memungut lima jenis pajak diatas dengan mempertimbangan potensi pajak yang ada di dalam wilayahnya. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, memiliki wewenang untuk melakukan pemungutan atas kelima jenis pajak Provinsi, yang hasilnya digunakan untuk meningkatkan PAD sebagaimana telah ditentukan oleh UUPDRD 2009.

Sebagaimana telah disinggung di dalam bab sebelumnya, bahwa berdasarkan data pada Juli 2012, data penjualan mobil bekas di Bursa Mobil Bekas WTC Mangga Dua di Jakarta, mencapai 2.700 unit penjualan mobil bekas dan sekitar 50% (lima puluh persen) pembeli kendaraan tersebut berasal dari luar wilayah administrasi DKI Jakarta, sehingga tidak menutup kemungkinan para pembeli kendaraan tersebut berasal dari warga Jawa Barat.

Tabel 5 data di bawah ini dapat digunakan sebagai asumsi tentang jumlah kendaraan bermotor yang berasal dari luar wilayah administrasi Jawa Barat.

	Jumlah kendaraan bermotor jenis mobil pribadi dan sepeda motor
--	--

Operasi gabungan Dispenda Kota Cimahi dengan Polres Cimahi	15 (lima belas)
Pelaksanaan Program PKM FH Unpad	8 (delapan)
Penjualan mobil bekas pada Showroom mobil bekas PD Laris Jaya Motor di Kota Bandung	12 (dua belas)
Penjualan mobil bekas pada Showroom mobil bekas PD Mukti Motor di Kota Bandung	10 (sepuluh)

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian.

Menurut Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Dadang Suharto mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor PKB, atas kendaraan bermotor yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan swasta di wilayahnya. Sebagai contoh : PT Indocement Cibinong, Bogor, yang memiliki ratusan kendaraan bermotor sebagai armada operasionalnya. Untuk mengetahui jumlah kendaraan bermotor tersebut, PT Indocement Cibinong, tengah melakukan pendataan .

Berdasarkan data dalam tabel 5 diatas, juga PT Indocement Cibinong, Bogor, dan perusahaan swasta lainnya yang memiliki ratusan kendaraan bermotor sebagai armada operasionalnya. Tampak permasalahan, sebagai berikut :

**Pertama**, kendaraan bermotor yang tersebut telah beralih hak kepemilikannya kepada warga Jawa Barat. Peralih kepemilikan tersebut dengan cara peralihan hak baik dengan jual-beli maupun hibah.

**Kedua**, PT Indocement Cibinong, Bogor, dan perusahaan swasta lainnya memiliki ratusan kendaraan bermotor yang berasal dari luar wilayah administrasi Jawa Barat sebagai armada operasionalnya. Namun, digunakan di dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat.

**Ketiga**, pemilik kendaraan juga PT Indocement Cibinong, Bogor, dan perusahaan swasta lainnya tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan dan membayar BBNKB sedangkan kewajiban pembayaran PKB tetap dibayar dan menjadi PAD dari Provinsi dimana kendaraan berasal.

Perbuatan diatas, menimbulkan kerugian pajak daerah atau potensi pajak daerah yang hilang. Hal ini dikarenakan, Orang pribadi/warga Jawa Barat maupun Badan hukum (perusahaan) swasta di wilayah Jawa Barat, yang memiliki dari kendaraan bermotor yang berasal dari luar wilayah administrasi Jawa Barat, tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat dalam 30 hari sejak saat penyerahan, juga pembayaran BBNKB dilakukan pada saat pendaftaran. Sebagaimana diatur Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Perda No. 13 tahun 2011 tentang pajak daerah.

Sementara itu, kendaraan bermotor digunakan sebagai kendaraan operasional dalam wilayah Provinsi Jawa Barat, akan tetapi pembayaran PKB tetap menjadi PAD dari Provinsi kendaraan berasal.

Kondisi-kondisi diatas, merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah Provinsi Jawa Barat, yang menimbulkan ketidaktertiban pada masyarakat yang pada akhirnya, untuk mengembalikan kondisi akibat pelanggaran, diperlukan penegakan hukum (*law inforcement*) yaitu suatu proses yang bertujuan agar kewajiban perpajakan dalam masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Perda No. 13 tahun 2011 tentang pajak daerah.

Dalam hal penegakan hukum di bidang perpajakan daerah diatas, mendorong Gubernur Jawa Barat sebagai pejabat administrasi negara (fiskus) untuk mengambil tindakan atau kebijakan dalam ranah hukum publik berupa keputusan pemerintah yang bersifat umum, prinsipil, abstrak, dan impersonal yaitu memberikan kebijakan pembebasan BBNKB atas kepemilikan kedua dan terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar wilayah administrasi Jawa Barat. Namun, dimiliki oleh warga Jawa Barat maupun Badan hukum (perusahaan) di wilayah Jawa Barat.

Pembebasan penagihan pajak, khususnya BBNKB diatur dalam Pasal 95 ayat (4) huruf a, UUDRD 2009 jo. Pasal 80 ayat (1) Perda No. 13 tahun 2011, Gubernur karena jabatannya dan/atau atas permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

Dalam rumusan Pasal 80 ayat (1) tentang pajak daerah, terdapat kata “dapat”, yaitu diskresi yang “terikat” merupakan kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari Gubernur Jawa Barat dalam melaksanakan kewenangannya sebagai kepala daerah merangkap sebagai pejabat administrasi negara (fiskus), menurut

pendapat sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberikan alternatif untuk dipilih.

Ketentuan Pasal 95 ayat (4) huruf a, UUDRD 2009 jo. Pasal 80 ayat (1) Perda No. 13 tahun 2011 tentang pajak daerah, di atas sebagai landasan legalitas bagi Gubernur Jawa Barat, dalam mengambil tindakan sebagai pejabat administrasi negara (fiskus) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Gubernur Jawa Barat, dalam mengambil tindakan pemerintah dengan tujuan membuat keputusan yang bersifat umum, prinsipil, abstrak, dan impersonal, sebagai implementasi dalam membuat keputusan pembebasan terhadap pemungutan pajak daerah. Selain itu, penerapan asas legalitas dan menunjung berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Berkaitan dengan prinsip negara hukum, dalam penyelenggaraan negara, bahwa setiap tindakan pemerintah diatur oleh hukum, maka dalam pandangan negara hukum, kekuasaan harus dibatasi agar setiap tindakan pemerintah tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap semua warga negara.

Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat memiliki kewenangan delegasi yang bersumber dari UUDRD 2009, sehingga Gubernur Jawa Barat memiliki kekuasaan dan tanggung jawab sendiri untuk membuat atau membentuk peraturan perundang-undangan di dalam wilayahnya. Gubernur selaku pejabat administrasi (fiskus) menjalankan tugas administrasi melalui pengambilan keputusan pemerintah tidak ditunjukkan kepada individu tertentu, namun bersifat umum berupa keputusan untuk pembebasan BBNKB atas kepemilikan kedua dan ketiga terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar wilayah Provinsi Jawa Barat.

Salah Satu sumber penerimaan daerah merupakan pajak daerah. Namun, pemungutan pajak daerah bukan merupakan suatu kewajiban tetapi merupakan hak dari pemerintah daerah. Artinya selama penerimaan yang diperoleh daerah dari sektor lain mencukupi untuk memenuhi pengeluaran daerah maka pemerintah daerah dapat untuk tidak memungut pajak.

Pajak daerah merupakan hak dari setiap pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan. Namun kondisi didatas, tampak bahwa pemungutan BBNKB kepemilikan kedua dan seterusnya dari kendaraan luar wilayah administrasi Jawa Barat, mengalami kesulitan maka Gubernur sebagai pejabat administrasi negara (fiskus), mengambil tindakan hukum publik berupa pembebasan BBNKB atas kepemilikan kedua dan ketiga terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar wilayah Provinsi Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat sebagai pejabat administrasi negara (fiskus) melaksanakan fungsi pemerintahan dengan mengambil kebijakan atau tindakan pemerintah berupa keputusan pembebasan BBKBN, berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (3) tentang pajak daerah menyebutkan, pembebasan pajak ditetapkan Peraturan Gubernur. Sebagai implementasinya dibentuk Pergub No. 64 Tahun 2015 tentang Pemberian Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kedua Dan Selanjutnya.

Pergub No. 64 Tahun 2015, merupakan hukum pajak materil, yang menjelaskan bahwa objek pajak BBNKB atas penyerahan kedua dan selanjutnya terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar wilayah administrasi Jawa Barat, tidak diterapkan/dikenakan tarif sebesar 1% (satu persen) dari NJKB atau dengan kata lain diberikan pembebasan pajak terhadap kendaraan bermotor milik pribadi maupun kendaraan bermotor angkutan umum orang dan/atau angkutan umum barang dari perseorangan atau badan usaha menjadi Badan Hukum.

Pergub No. 64 Tahun 2015, sebagai bentuk implementasi dari kebebasan bertindak Gubernur sebagai pejabat administrasi (fiskus) dalam memberikan pembebasan BBNKB diatas juga termasuk perbuatan atau tindakan di bidang pembuatan peraturan (*regelend daad van de administratie*), juga tergolong dalam Hukum Administrasi Negara otonom, yang merupakan hukum operasional yang diciptakan oleh pemerintah Jawa barat atau Gubernur sebagai administrasi negara (fiskus). Dengan demikian pembebasan BBNKB tersebut hanya berlaku di seluruh wilayah Jawa Barat, mulai tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Menurut penjelasan Pasal 1 angka 2, UUPTUN menyebutkan, “peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh badan perwakilan rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah, *serta semua keputusan dan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang bersifat mengikat secara umum*. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 huruf b UUPTUN, yang dimaksud dengan “pengaturan yang bersifat umum” adalah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang.

Dari rumusan diatas, tindakan Gubernur Jawa Barat berupa kebijakan pembebasan BBNKB diatas, merupakan pengaturan yang bersifat umum termasuk peraturan perundang-undangan. Dalam hubungannya dengan sistem hukum

perpajakan, undang-undang perpajakan merupakan wadah atau tempat dimana kebijakan perpajakan akan diimplementasikan. Undang-undang perpajakan sebagai produk hukum memberikan asas legalitas baik pada tataran kebijakan perpajakan maupun pada tahap pelaksanaan. Undang-undang perpajakan yang dimaksud dalam sistem perpajakan meliputi seluruh peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat materil maupun yang bersifat formal.

Berkaitan dengan asas *Certainty* (kepastian hukum) dalam pemungutan pajak merupakan tujuan undang-undang, karena itu dalam membuat Pergub No. 64 Tahun 2015, yang mengikat umum bahwa materi muatannya jelas mengatur pemerintah daerah Jawa Barat, telah melepaskan haknya untuk memungut BBNKB kendaraan bermotor atas kepemilikan kedua dan seterusnya terhadap kendaraan bermotor milik pribadi maupun angkutan umum yang bersal dari luar wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat. Hal ini merupakan bentuk pengorbanan dari pemerintah daerah untuk tidak memungut BBNKB atas kendaraan bermotor diatas yang jika dilihat dari tarif pajak hanya dipungut sebesar 1 % (satu persen) dari NJKB.

Dalam pembebasan BBNKB yang diatur dalam Pergub No. 64 Tahun 2015. Diatas bahwa pemilik kedua dan seterusnya atas kendaraan bermotor yang berasal dari luar wilayah administrasi Jawa Barat, telah memenuhi *tabbestand*, yaitu suatu perbuatan menyerahkan kepemilikan kendaraan bermotor yang menjadi objek pajak dari BBNKB, sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) Perda No. 13 tahun 2011 tentang pajak daerah, Sehingga telah lahir utang pajak. Namun, berdasarkan Pergub No. 64 Tahun 2015. Utang pajak tersebut tidak berakhir dalam arti semestinya dengan cara pembayaran, melainkan hanya karena ditiadakan atau dengan lain perkataan kreditur (fiskus) membebaskan debitur (wajib Pajak) dari kewajibannya untuk membayar utangnya dengan cara pembebasan pajak.

## **B. Manfaat Pembebasan Utang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sebagai Insentif Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi**

BBNKB merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, warga Jawa Barat yang memiliki kendaraan bermotor dari luar wilayah administrasi Jawa Barat serta ditemukan berdasarkan data Hasil operasi gabungan antara pihak Dispenda dengan pihak

kepolisian, Pengabdian Kepada Masyarakat dari FH Universitas Padjadjaran dan PT Indocement Cibinong, Bogor, dan perusahaan swasta lainnya yang memiliki ratusan kendaraan bermotor sebagai armada operasionalnya.

Pemilik dari kendaraan bermotor di atas, tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Perda No. 13 Tahun 2011 tentang pajak daerah menyebutkan, Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak saat.

Berkaitan dengan ajaran utang pajak materil bahwa utang BBNKB dari kepemilikan kendaraan bermotor diatas telah karena timbul karena undang-undang dengan sendirinya. Setelah terjadinya penyerahan hak atas kendaraan bermotor tersebut telah memehuni ketentuan Pasal 29 ayat (1) di atas, untuk melaksanakan pendaftaran kendaraan bermotornya atas kepemilikan kedua dan seterusnya, sesuai dengan wilayah domisili di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, Pada saat pendaftaran BBNKB atas kendaraan tersebut diikuti dengan pembayaran BBNKB yang menjadi PAD dari Provinsi Jawa barat. Hal ini sesuai dengan ketentuan, dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Perda No. 13 Tahun 2011 tentang pajak daerah. BBNKB yang terutang dipungut di wilayah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar dan pembayaran dilakukan pada saat pendaftaran.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan (2) Perda No. 13 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Bahwa Warga Jawa Barat maupun PT Indocement Cibinong, Bogor, dan perusahaan swasta lainnya yang memiliki ratusan kendaraan bermotor sebagai armada operasionalnya. Telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang (*tatbestand*) dengan timbulnya utang BBNKB kepemilikan kedua dan seterusnya atas kendaraan bermotor.

BBNKB tergolong dalam pajak tidak langsung yang dikenakan terhadap wajib pajak yang harus menanggungnya, tetapi dapat diharapkan pihak ketiga untuk membayar. Sebagai ilustrasi dapat diberi contoh tentang BBNKB terhadap kendaraan bermotor baru maupun bekas, sebagai berikut :

1. Pabrikan atau pemilik pertama (menjual) adalah penanggung jawab pajak (pihak yang harus membayar) ;
2. Penjual (*show room*) kendaraan bermotor baru maupun bekas adalah penanggung pajak (setiap membeli kendaraan bermotor dari pabrik atau pemilik pertama (menjual), penjual harus membayar BBNKB) ;

3. Konsumen adalah Destinataris kerana yang ditunjuk pembuat Undang-undang untuk membayar BBNKB. Undang-undang tidak bermaksud membebani pabrik atau penjual (*show room*).

Pemilik kedua dan seterusnya atas kendaraan bermotor yang berasal dari luar wilayah administrasi Jawa Barat, tidak melaksanakan perpajakannya. Namun, kendaraan digunakan sebagai kendaraan operasional yang menggunakan jalan-jalan di wilayah Jawa Barat. Hal ini, perbuatan dari Wajib Pajak BBNKB, tersebut menimbulkan kerugian terhadap pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebab penerimaan dari sektor PKB atas kendaraan bermotor tersebut tetap menjadi PAD darimana kendaraan berasal.

Kebijakan pembebasan BBNKB atas penyerahan kedua dan selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 2 huruf c Pergub No. 64 Tahun 2015 menyebutkan, untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Ketentuan tersebut sebagai upaya penegakan hukum yang bertujuan agar PKB dari kendaraan bermotor tersebut menjadi penerimaan daerah Jawa Barat dari sektor PKB.

Berkaitan dengan Pembebasan BBNKB dalam ketentuan Pasal 2 huruf a dan b Pergub No. 64 Tahun 2015, menyebutkan, tujuan pemberian pembebasan BBNKB atas penyerahan kedua dan selanjutnya adalah:

- a. untuk menertibkan administrasi pendaftaran kendaraan bermotor dari luar Daerah Provinsi yang digunakan sebagai kendaraan operasional di Daerah Provinsi;
- b. untuk mempercepat perubahan kepemilikan kendaraan bermotor angkutan umum orang dan/atau angkutan umum barang dari perseorangan atau badan usaha menjadi Badan Hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Pembebasan BBNKB yang diatur dalam Pasal 2 Pergub No. 64 Tahun 2015, merupakan fungsi mengatur yaitu pajak dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan diluar bidang keuangan dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki oleh pemerintah. Oleh karena itu, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana pemerintah Provinsi Jawa barat untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.



Pelaksanakan fungsi mengatur dalam Pergub No. 64 Tahun 2015, merupakan fungsi mengatur pajak bersifat khusus (positif). Pemerintah Jawa Barat memberikan dorongan (*tax incentive*), dalam bentuk fasilitas perpajakan berupa pembebasan BBNKB, termasuk besarnya pajak terutang dan sanksi administratif. melalui kebijakan di bidang pajak. Insentif pajak berupa pembebasan utang pajak yang disebabkan pajak tidak berakhir sebagaimana mestinya, melainkan hanya karena ditiadakan. Peniadaan utang debitur, atau dengan perkata lain kreditur membebaskan debitur dari kewajiban untuk membayar utangnya dalam hukum pajak hal ini didasarkan pada suatu keputusan administrasi negara (fiskus) yang bersifat umum yaitu Pergub No. 64 Tahun 2015.

Pergub No. 64 Tahun 2015, yang memberikan justifikasi atas tindakan pemerintah Jawa barat. memberikan kepastian hukum dan kesamaan perlakuan terhadap kendaraan bermotor baik jenis mobil maupun sepeda motor yang berasal dari luar wilayah administrasi Jawa Barat untuk diberikan pembebasan atas pajak terutang dan sanksi administrasii berupa denda sebesar 20 % (dua puluh lima persen) dari pajak terutang. Juga kepastian mengenai batas waktu pembebasan BBNKB yaitu 30 Juni sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Selanjutnya, Dalam rangka meningkatkan PAD Provinsi Jawa Barat dari hasil pembebasan BBNKB, diatas berpotensi meningkatkan penerimaan dari sektor PKB. Hal ini, dikarenakan menurut Pasal 4 ayat (1) Perda No. 13 Tahun 2011 tentang pajak daerah menyebutkan, Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Sedangkan wajib Pajak, diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Perda No. 13 Tahun 2011 tentang pajak daerah menyebutkan, Wajib PKB adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

Dengan demikian, setelah diberikan insentif berupa pembebasan utang BBNKB, setiap kendaraan bermotor tersebut telah terdaftar dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa barat. Selain itu, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) diatas, bahwa pemilik kedua dan seterusnya dari kendaraan bermotor tersebut telah memehuni keadaan (*tatbestand*) yaitu keadaan memiliki kendaraan bermotor khususnya di dalam wilayah Provinsi Jawa Barat serta telah terdaftar menjadi wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut Pasal 9 ayat (1), ayat (2) Perda No. 13 Tahun 2011 tentang pajak daerah menyebutkan, PKB yang terutang dipungut di wilayah daerah Provinsi Jawa

Barat tempat Kendaraan Bermotor terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan Gubernur. Pemuangutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan dan/atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Dalam kaitannya dengan asas *Convenience of Payment*, menentukan bahwa pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu saat terjadinya perbuatan, peristiwa, ataupun keadaan yang menjadi dasar pengenaan pajak, sehingga mudah dibayar oleh orang-orang yang bersangkutan. Setelah kendaraan bermotor yang berasal dari luar wilayah administrasi Jawa Barat, telah terdaftar di dalam wilayah Jawa Barat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), pemilik kedua dan seterusnya telah di atas telah menjadi wajib pajak kendaraan bermotor serta memehuni keadaan yang memiliki kendaraan bermotor sebagai objek dari PKB.

PKB tergolong dalam pajak langsung yang dikenakan secara berkala, misalnya setiap tahun, setiap bulan dan sebagainya. Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), Perda No. 13 Tahun 2011 tentang pajak daerah menyebutkan, Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. PKB dibayar sekaligus di muka. Dengan demikian, PKB dipungut atas objek pajak yang bersangkutan setiap 1 (satu) tahun sekali. Sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) Pajak dilunasi sekaligus di muka untuk masa 12 (dua belas) bulan.

Berdasarkan data Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat pada bulan Desember 2013 tercatat sebanyak 2.478.225 dan bulan Desember 2014 tercatat sebanyak 2.940.047 kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi Jawa Barat. Tampak, terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 84% (delapan puluh empat persen) dalam rentan waktu 1 tahun di Jawa Barat. Tingginya jumlah kendaraan bermotor di atas, berpotensi meningkatkan penerimaan dari sektor PKB Jawa Barat. Pada Tahun 2015 PAD Jawa Barat ditargetkan sebesar Rp 15.385 triliun, dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2014, tampak turun sebesar 77 % (tujuh puluh tujuh persen) dari tahun sebelumnya. Namun, total pendapatan daerah Jawa Barat 2015 triwulan I mencapai sebesar Rp 23,9 triliun dari total target PAD 2015 sebesar Rp 15.385 triliun. Penerimaan dari sektor PKB paling dominan sebesar Rp 1,711 triliun.

Kebijakan pembebasan BBNKB berdasarkan Pergub No. 64 Tahun 2015, menjadi landasan kerja bagi Gubernur Jawa Barat sebagai pejabat administrasi negara (fiskus) yang mengemban tugas servis publik, karena itu hukum pajak merupakan

bagian HAN yaitu hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah daerah dengan warganya dalam lapangan perpajakan dan memberi landasan kerja bagi administrasi negara (fiskus) dalam melaksanakan tugasnya, sehingga memberikan kepastian dan ketertiban, dalam hubungannya dengan tujuan negara. Setelah dilaksanakannya pembebasan BBNKB, akan berdampak positif terhadap meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah Provinsi Jawa Barat, sehingga berpotensi atau bermanfaat meningkatkan PAD Jawa Barat dari sektor PKB, sebagai bentuk dari fungsi *budgeter* untuk mengisi kas daerah Provinsi Jawa barat dalam rangka menjalankan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

### C. Penutup

1. Asas legalitas merupakan asas hukum yang menyatakan setiap tindakan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang menjadi landasan bagi Gubernur Jawa Barat sebagai pejabat administrasi (fiskus) untuk mengambil tindakan hukum publik berupa keputusan yang bersifat umum (*regeringbesluit*) tentang pembebasan utang BBNKB atas kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya yang berasal dari luar wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat. Keputusan tersebut merupakan kebebasan bertindak “terikat” berdasarkan UUPDRD 2009 jo. Perda No. 13 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagai implementasi dari keputusan tersebut dibentuk Pergub No. 64 Tahun 2015, yang merupakan hukum pajak materil, bahwa objek BBNKB tidak dikenakan tarif dengan kata lain diberikan pembebasan pajak.
2. Pemerintah Jawa Barat, berdasarkan Pergub No. 64 Tahun 2015, memberikan dorongan (*tax incentive*), dalam bentuk fasilitas perpajakan berupa pembebasan utang BBNKB, termasuk besarnya pajak terutang dan sanksi administratif. Kebijakan pembebasan BBNKB tersebut, merupakan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) dengan penegakan Perda No. 13 tahun 2011 tentang pajak daerah agar Wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan serta kendaraan bermotor yang berasal dari luar wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat menjadi terdaftar dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa barat, maka jumlah kendaran bermotor yang terdaftar akan bertambah dan memberikan manfaat dalam meningkatkan potensi PAD dari sektor PKB, sebagai bentuk dari fungsi *budgeter* untuk mengisi kas daerah Provinsi Jawa barat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, PT Eresco, Bandung, 1982.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Kedua*, UI Press, Jakarta, 1982.
- Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1998.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, SalembaEmpat, Jakarta, 2006.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat No.64 Tahun 2015 tentang Pemberian Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kedua Dan Selanjutnya.

### C. Sumber Lain

- Nico Aditia, Ekstensifikasi/Intensifikasi Pajak Menggunakan “BIG DATA”, Mungkinkah?, <http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/ekstensifikasiintensifikasi-pajak-menggunakan-%E2%80%9Cbig-data%E2%80%9D-mungkinkah>, diunduh 10 November 2015 pk. 10 : 30
- Admin*, Penerimaan PKB/BBNKB Terus Meningkat, <http://www.kaltimprov.go.id/berita-1775-penerimaan-pkbbbnkb-terus-meningkat.html>, diunduh 10 Oktober 2015 pk. 10 : 30
- Admin*, Pemprov NTB Beri Keringanan Pembayaran BBNKB dan PKB, <http://dispenda.ntbprov.go.id/2013/09/18/pemprov-ntb-beri-keringanan-pembayaran-bbnkb-dan-pkb.html>, diunduh 10 Oktober 2015 pk. 10 : 30.